

RELAAS PANGGILAN

Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 01 Agustus 2019

TELAH MEMANGGIL

Sefti Safitri Binti Saiful Anwar, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 20 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jalan Koprul Toya, No.021, Rt 003, Rw 005, Kelurahan Pasar li, Kecamatan Prabumulih Utara, Rumah Aaiy (085268479748) Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Sudah Tidak Diketahui Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 05 Desember 2019

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Sebagai

melawan

Sefti Safitri Binti Saiful Anwar Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Nurlinda Sari, Se